- 2 -

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN **2010** NOMOR **17**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

/b. bahwa.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan (Lembaran Bangunan Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan (Lembaran Bangunan Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (Lembaran Tanah Negara Republik Indonesia Tahun 130. 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

/6. Undang-.....

- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem-bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

/10. Undang-.....

- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

/13. Peraturan.....

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

/16. Peraturan.....

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

/21. Peraturan.....

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

/25. Peraturan	
----------------	--

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah. antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

/28. Peraturan.....

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 01);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

/Dengan

- 12 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 801.051.977.416,00 bertambah sejumlah Rp. 71.557.768.291,95 sehingga menjadi Rp. 872.609.745.707,95 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 716.198.898.765,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 83.016.888.700,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 799.215.787.465,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 801.051.977.416,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 71.557.768.291.95

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 872.609.745.707,95

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (73.393.958.242,95)

/3. Pembiayaan Daerah.....

Pembiayaan Daeran				
a. Penerimaan				
1) Semula	Rp.	90.524.920.924,00		
2) Bertambah/(Berk	curang) Rp.	(10.313.423.908,05)		
Jumlah	Penerimaan	setelah Perubahan	Rp.	80.211.497.015,95
o. Pengeluaran				
1) Semula	Rp.	5.671.842.273,00		
2) Bertambah/(Berk	curang) Rp.	1.145.696.500,00		
Jumlah l	Pengeluaran	setelah Perubahan	Rp.	6.817.538.773,00
Jumlah Pembi	ayaan Netto	setelah Perubahan	Rp.	73.393.958.242,95
Sisa Lebih Pembiayaa	an Anggaran	setelah Perubahan	Rр.	0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 34.974.225.065,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 36.974.225.065,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 588.593.714.700,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 86.720.756.500,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 675.314.471.200,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 92.630.959.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (11.011.317.800,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp. 81.619.641.200,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 8.408.663.565,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 9.408.663.565,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 7.719.021.500,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 8.719.021.500,00

/c. Hasil Pengelolaan.....

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahka 1) Semula Rp. 3.449.280.000,0 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 15.397.260.000,0 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	0 Rp.	3.449.280.000,00 15.397.260.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana d	ima	ksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pendapa	atan	1:
a. Dana Bagi Hasil 1) Semula Rp. 278.592.414.700, 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 86.720.756.500, Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	00 00	365.313.171.200,00
b. Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 269.423.900.000, 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		269.423.900.000,00
c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 40.577.400.000, 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	00 Rp.	40.577.400.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang dimaksud pada ayat (1) huruf d		
pendapatan :		,
a. Hibah		
1) Semula Rp. 2.500.000.000	,00	
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
b. Dana Darurat 1) Semula Rp. 0	r	
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0
	/(c. Dana

c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari P 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil Paja Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. Rp. k dari I	37.500.000.000, 2.500.000.000, Propinsi dan	00	h Lainnya 40.000.000.000,00
d.	Dana Penyesuaian dan Oton				ŕ
	1) Semula	Rp.	52.630.959.000,	00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(18.203.867.800,	00)	
	Jumlah Dana Penyesuaian da			,	
	setelah Perubahan	0 .01		Rp.	34.427.091.200,00
e.	Bantuan Keuangan dari Prop	oinsi at	au Pemerintah Da	aerah l	Lainnya
	1) Semula	Rp.	0		
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rр.	10.000.000.000	.00	
	Jumlah Bantuan Keuangan d	•		,	
	,		•	D.,	10 000 000 000 00
	rintah Daerah Lainnya setela	ın Peru	шапап	Rp.	10.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 399.316.907.741,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (11.360.719.394,00)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 387.956.188.347,00
b. Belanja Langsung
1) Semula Rp. 401.735.069.675,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 82.918.487.685,95
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 484.653.557.360,95

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
 1) Semula
 2) Bertambah/(Berkurang)
 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
 Rp. 316.876.748.950,00
 Rp. 1.677.341.863,00
 Rp. 318.554.090.813,00

/b. Belanja.....

b.	Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Bunga setela		0 0 hahan	Rp.	0
c.	Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setel	Rp. Rp.	0 0	Rp.	0
d.	Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Hibah setela		32.332.162.000 (20.270.512.000 bahan		12.061.650.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Sos		20.816.900.000 739.000.000 lah Perubahan		21.555.900.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil kepada Pı 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Bagi Hasil ke ten/Kota dan Pemerintah De	Rp. Rp. epada P	6.730.600.000 0 Propinsi/Kabupa	,00	Pemerintah Desa 6.730.600.000,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan I Desa 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Keu Kabupaten/Kota dan Pemer	Rp. Rp. angan	20.877.718.291 4.822.825.000 kepada Propinsi	,00	Kota dan Pemerintah
	Perubahan	IIItaii L	Jesa setelali	Rp.	25.700.543.291,00
h.	Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Terdu		1.682.778.500 1.670.625.743 lah Perubahan		3.353.404.243,00
. ,	elanja Langsung se uruf b terdiri dari je	_		aksı	ıd pada ayat (1
	Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja Pegawai sete	Rp. Rp.	59.852.129.800, 3.926.108.000,		63.778.237.800,00

/b. Belanja.....

b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 160.104.273.475,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 12.700.112.325,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. c. Belanja Modal 1) Semula Rp. 181.778.666.400,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 66.292.267.360,95 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp.	172.804.385.800,00 248.070.933.760,95
Pasal 4	
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana di Pasal 1 angka 3 terdiri dari :	maksud dalan
a. Penerimaan 1) Semula Rp. 90.524.920.924,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (10.313.423.908,05) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 5.671.842.273,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.145.696.500,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.	
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	pada ayat (1)
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebel 1) Semula Rp. 68.777.657.773,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (13.074.531.941,84) Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan Rp. b. Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah PerubahanRp. c. Hasil Penjualanan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 0	
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp.	0

/d. Penerimaan.....

d. Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 21.647.263.151,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.761.108.033,79 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp.	24.408.371.184,79
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp. 100.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp.	100.000.000,00
f. Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah	
Perubahan Rp.	0
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud	pada ayat (1
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp.	0
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.000.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp.	6.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp. 159.842.273,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 145.696.500,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp.	305.538.773,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 512.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah	F12 000 000 00
Perubahan Rp.	512.000.000,00 'Pasal 5

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

nurut dan rusan isasi, nurut
usan isasi,
isasi,
isasi,
,,,r,,+
111111+
ıuı ut
isasi,
ierah
duan
ıngsi
ngan
per-
-
erah
uran
garan
dan
ahun
ligasi
-

/Pasal 6.....

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 28 September 2010

BUPATI TABALONG,

Cap. ttd.

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 28 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN **2010** NOMOR **17**